



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Ruman Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mey Prawesty, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH di Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 247/C XI/2024, tanggal 04 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 906/Pdt.G/2024/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penggugat** adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampelas dengan Surat Nikah tertanggal 13 Oktober 2014, serta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96//28/X/2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 13 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah menikah tahun 2014 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dirumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di Desa Lembah Mukti, RT/RW. 002/002, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 (Delapan) tahun, kemudian orang tua **Penggugat** pindah rumah dan rumah tersebut diberikan kepada **Penggugat** untuk menjadi tempat tinggal oleh **Penggugat** dan **Tergugat** sampai dengan saat ini;
3. Bahwa faktanya **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki 2 orang anak yaitu :
  1. GUNTUR IAN PANGESTU (Laki-Laki) Usia 22 Tahun;
  2. LISA DWI ARIYANTI (Perempuan) Usia 16 Tahun;
4. Bahwa faktanya awalnya **Penggugat** dan **Tergugat** hidup harmonis layaknya suami isteri, namun pada pertengahan tahun 2022 **Penggugat** dan **Tergugat** mulai berselisih faham (cek cok) dikarenakan **Tergugat** yang bekerja sebagai buruh tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat**, dan **Penggugat** selalu menanyakan perihal gaji **Tergugat** akan tetapi **Tergugat** selalu beralasan gajinya telah habis untuk membeli rokok dan bensin motor **Tergugat**, sehingga **Penggugat** berkerja di kebun milik orang tua **Penggugat** untuk memenuhi kebutuhannya serta anak-anaknya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



5. Bahwa fakta selanjutnya pada bulan Oktober 2024 **Penggugat** dan **Tergugat** kembali berselisih paham (cek cok), dikarenakan **Tergugat** membenarkan masalah **Penggugat** yang tidur dikamar anaknya, kemudian **Tergugat** marah dan memukul dinding serta atap seng dengan menggunakan batu dihadapan **Penggugat** dan juga anak-anaknya;

6. Bahwa faktanya yang memicu kembali berselisih paham (cek cok) antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dikarenakan **Tergugat** tersinggung tidak di libatkan dalam proses pernikahan anak kandung **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama GUNTUR IAN PANGESTU, faktanya **Tergugat** tetap dilibatkan namun **Tergugat** lah yang tidak mau datang pada pernikahan anaknya dikarenakan **Tergugat** tidak ingin ketemu dengan orang tua serta keluarga **Penggugat**;

7. Bahwa dikarenakan sikap **Tergugat** yang sudah tidak membuat nyaman dan tidak suka dengan orang tua dan keluarga **Penggugat**, sehingga **Penggugat** sudah tidak mampu dan meninggalkan rumah yang diberikan oleh orang tua **Penggugat** dan memilih tinggal bersama saudara **Penggugat** sampai dengan sekarang;

8. Bahwa berdasarkan fakta dan realitas kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut, maka sangat tidak dimungkinkan lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga keduanya secara berkelanjutan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1. Hukum Perkawinan Huruf b., maka sangat beralasan hukum **Penggugat** mengajukan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Donggala;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk membebankan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Gugat **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak dan idzin suhbra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat memberikan kuasa hukum kepada **Mey Prawesty, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH di Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan Register Surat Kuasa Nomor 247/C XI/2024, tanggal 04 November 2024, dengan melampirkan kartu tanda anggota dan berita acara sumpah.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,.

Bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak didamaikan oleh majelis hakim namun tidak berhasil.

Bahwa kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang pentingnya mediasi dalam perkara ini, lalu keduanya menandatangani pernyataan mediasi.

Bahwa kedua belah pihak memilih mediator dalam perkara ini dan selajutnya majelis hakim menetapkan mediator dengan penetapan Nomor 906/Pdt.G/2024/PA Pal, untuk mediasi.

Bahwa mediator telah memediasi kedua belah pihak namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil pada tanggal 26 November 2024.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lalu Tergugat dipanggil namun masih tidak hadir.

Bahwa sejak selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lalu dibacakan gugatan Penggugat pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan sehingga harus dilanjutkan karena Penggugat masih tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96//28/X/2014 yang dari KUA Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah,

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi pertama Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku kerabat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak 2022, karena Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi terjadi perselisihan bulan Oktober 2024, lalu Tergugat memukul dinding dan atap seng dengan menggunakan kayu dihadapan penggugat dan anak-anak Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa penggugat pergi tinggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah saudara penggugat sudah 2 bulan lebih.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

- Bahwa setelah saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Saksi kedua Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa setahu saksi rumah tangga kkedua belah pihak mulai tidak rukun, sejak 2022, karena Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat.

- Bahwa setahu saksi terjadi perselisihan daan pertengkaran pada bulan Oktober 2024, tidak tahu apa sebabnya Tergugat memukul dinding dan atap seng dengan menggunakan kayu dihadapan Penggugat dan anak-anak Penggugat sehingga Penggugat dan anak Penggugat sudah ketakutan pada Tergugat.

- Bahwa setahu saksi penggugat sudah ketakutan lalu pergi tinggalkan Tergugat untuk tinggal di rumah saudara penggugat sudah 2 bulan lebih di kota Palu.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap mau cerai meskipun baru dua menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa hukum kepada **Mey Prawesty, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH di Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan Register Surat Kuasa Nomor 247/C XI/2024, tanggal 04 November 2024, dengan melampirkan kartu tanda anggota dan berita acara sumpah sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwasejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika ditanya Tergugat menyatakan habis dibelikan bensin dan rokok, lalu Penggugat kerja di kebun milik orang tua penggugat untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, lalu pada bulan Oktober 2024, kembali berselisih dengan Tergugat karena karena memperlakukan penggugata yang tidur di kamar anak Penggugat lalu memukul dinding dan seng atap dengan kayu dihadapan penggugat dan anaka-anak Penggugat, kemudian masih tersinggung denganmerasa tidk dilibatkan pada perkawinan anak anak Penggugat padahal Tergugat yang tidak mau datang karena tidak mau ketemu dengan keluarga Penggugat. akibatnya Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat **telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak hadir**, dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, karena Tergugat tidak hadir maka Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dandikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul dinding dan seng dengan kayu yang menyebabkan ketakutan Penggugat dan anak-anak Penggugat.
- Bahwa Tergugat memukul dinding dan seng dengan kayu menyebabkan Penggugat dan anak-anak Penggugat ketakutan.
- Bahwa penggugat pergi tinggalkan Tergugat sudah 2 bulan lamanya.karena adanya kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan akibat adanya kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat yang meskipun tidak mengena langsung ke badan atau jasmani Penggugat namun dapat memiliki dampak lebih serius untuk menimbulkan kekerasan lainnya vide pasal Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004.

Menimbang bahwa dengan kondisi seperti tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadukan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan denda atau denda sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menberikan perintah kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ahir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mustamin, Lc.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukaenah, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Perincian biaya :

1. Bagian Utama	:	
a. Pendaftaran	:	Rp50.000,00
/PN	:	Rp10.000,00
b. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp44.000,00
3. Panggilan Pgt dan Tgt	:	Rp10.000,00
4. Metelai	:	Rp189.000,00
Jumlah	:	

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Usman Abu, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)